

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN 1 TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025

- ABSTRAK : a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas nomor: 32/PL.01-BA/1221/3/2025 tanggal 10 April Tahun 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN PADANG LAWAS INI ADALAH :

Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas ini mulai berlaku sejak tanggal 10 April 2025
- LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas; 3 halaman
- ABSTRAK : 1 Halaman